

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rumah sakit merupakan suatu tempat yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan baik pelayanan medik maupun non medik dengan cara perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat (Menteri Kesehatan RI, 2020).

Dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan dirumah sakit terdapat unit rekam medis yang menunjang penyelenggaraan pelayanan kesehatan, dimana dokter atau dokter gigi wajib membuat rekam medis terhadap pelayanan yang diberikan terhadap pasien. Rekam medis merupakan berkas catatan dan dokumen yang berisikan tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Berkas rekam medis merupakan milik sarana pelayanan kesehatan sedangkan isi rekam medis merupakan milik pasien. Salah satu pemanfaatan kegunaan rekam medis dalam menyebutkan identitas pasien wajib mendapatkan persetujuan secara tertulis dari pasien maupun dari ahli warisnya serta harus menjaga kerahasiaan pasien (Menteri Kesehatan RI, 2008b).

Di dalam berkas rekam medis terdapat beberapa formulir, salah satu formulirnya adalah formulir *general consent* atau persetujuan umum. *General consent* merupakan pernyataan persetujuan umum yang diperoleh dari pasien atau keluarga pasien guna menerima pelayanan kesehatan. *General consent* diberikan ketika pasien melakukan perawatan oleh petugas administrasi terkait dengan hak dan kewajiban pasien serta keluarga pasien. Keterlibatan pasien serta keluarga pasien dalam melakukan pelayanan kesehatan pada awal pendaftaran pasien, pasien atau keluarga pasien dapat memilih dokter yang merawat serta kelas perawatan sesuai dengan keinginan pasien atau keluarga pasien. Apabila pasien tidak mau diberitahu mengenai diagnosa atau mengambil keputusan tentang pelayanan, maka yang dapat berpartisipasi dalam mewakili pasien adalah keluarga pasien (Purnomo, 2017).

Dalam standar pelayanan minimal rumah sakit di unit rekam medis dan informasi kesehatan terdapat empat (4) indikator yang harus diperhatikan, kelengkapan pengisian rekam medis 24 jam setelah pelayanan selesai harus terisi 100%, kelengkapan *informed consent* diisi setelah informasi didapatkan dengan jelas harus terisi 100%, waktu penyediaan berkas rekam medis untuk pelayanan rawat jalan harus ≤ 10 menit, waktu penyediaan berkas rekam medis untuk pelayanan rawat inap harus ≤ 15 menit (Menteri Kesehatan RI, 2008a).

Dampak yang dapat ditimbulkan dari ketidaklengkapan pengisian formulir *general consent* rawat inap adalah menurunnya kualitas mutu rekam medis sehingga dapat berpengaruh pada proses penilaian akreditasi rumah

sakit, serta dapat berpotensi pasien melakukan tuntutan secara hukum bila pasien menganggapnya sebagai malpraktek, sedangkan untuk keuntungan yang akan didapat bila formulir *general consent* rawat inap terisi dengan lengkap maka pasien atau keluarga pasien dapat mengetahui informasi hak dan kewajiban pasien selama proses perawatan di rumah sakit berlangsung, serta menghindari rumah sakit dari tuntutan pasien secara hukum oleh pihak pasien (Arimbi et al., 2021).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Noor Yulia dan Dini Nurazizah tahun 2018 mengenai Tinjauan Penjelasan *General Consent* di Pendaftaran Rawat Inap RS Medika Permata Hijau, hasil kesimpulan penelitian bahwa SPO (standar prosedur operasional) pemberian penjelasan informasi *general consent* di rumah sakit belum tersedia sehingga petugas pendaftaran rawat inap belum melaksanakan kegiatan pelayanan yang mengacu kepada SPO (standar prosedur operasional) tentang penjelasan *general consent* di pendaftaran rawat inap. Penjelasan yang diberikan oleh petugas pendaftaran pasien rawat inap terkait isi dari *general consent* belum dijelaskan secara maksimal dimana petugas menjelaskan isi *general consent* tidak secara lengkap dan tidak menegur pasien atau keluarga pasien yang memberikan tanda tangan tanpa membaca terlebih dahulu *general consent* yang diberikan petugas sehingga kurang pemahaman pasien atau keluarga pasien terhadap *general consent* (Yulia & Nurazizah, 2018).

Berdasarkan hasil penelitian dari Bhre Diansyah D.K, Gamasio Allfiansyah, dan Sustin Farlinda tahun 2020 mengenai Tinjauan Pelaksanaan *General Consent* Pada Pasien Baru Rawat Jalan RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta, Berdasarkan penelitian pada tempat pendaftaran pasien rawat jalan di RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta, diketahui bahwa pasien baru yang mendaftar dalam seharinya rata-rata 43,25 pasien dan hampir 89% tidak mendapatkan penjelasan terkait isi formulir pada *general consent*. Hasil penelitian ini petugas pendaftaran sering kali tidak melaksanakan pemberian informasi *general consent* kepada pasien baru dikarenakan banyak petugas lebih mementingkan kecepatan dalam mendaftarkan pasien tanpa menjelaskan isi dari pada *general consent* serta tidak adanya SPO (standar prosedur operasional) pemberian informasi *general consent* yang dapat menyebabkan kurang terlaksananya dengan baik dalam menjalankan suatu pekerjaan (Diansyah et al., 2020).

Berdasarkan hasil penelitian dari Nuril Amalia, Novita Nuraini, Andri Permana Wicaksono, Rosita Prananingtias, tahun 2020 mengenai Analisis Penyebab Ketidak Sesuaian SPO Pengisian *General Consent* di Rumah Sakit Universitas Airlangga, Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa ketidak sesuaian SPO (standar prosedur operasional) pengisian pada formulir *general consent* merupakan salah satu dari banyaknya masalah yang ada pada pelaksanaan kegiatan rekam medis di Rumah Sakit Universitas Airlangga. Ketidak Sesuaian

SPO pengisian *general consent* dapat dilihat dari pengisian pada formulir *general consent* yang tidak sesuai pada setiap indikatornya. Identitas penanggung jawab sebesar 62%, identitas pasien sebesar 71%, persetujuan pelepasan informasi, privasi, nilai pribadi dan keyakinan pasien serta tanda tangan dan nama terang saksi (petugas) sebesar 100%, tanda tangan dan nama terang penanggung jawab pasien sebesar 24% dan tanggal sebesar 43% (Amalia et al., 2020).

RSUP Dr. Sitanala Kota Tangerang merupakan rumah sakit unit pelaksanaan teknis (UPT) dilindungan Kementerian Kesehatan yang beralamat di Jl. Dr. Sitanala No.99, RT.002/RW.003, Karang Sari, Kec. Neglasari, Kota Tangerang, Banten 15121. RSUP Dr. Sitanala Kota Tangerang merupakan rumah sakit umum kelas C dan kelas A untuk kusta, pada tahun 2015 lulus akreditasi paripurna KARS dan memiliki tingkat kunjungan pada 2021 semester satu sebanyak 4.065 pasien, dengan jumlah BOR rawat inap sebesar 67,75%.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan diketahui bahwa formulir *general consent* rawat inap masih menggunakan manual dengan menggunakan kertas serta diisi dengan cara tulis tangan manual, dan untuk kelengkapan pengisian formulir *general consent* rawat inap masih banyak yang tidak terisi secara lengkap, dari 12 sampel lembar formulir *general consent* didapatkan 5 formulir *general consent* (41,7%) terisi secara lengkap dan 7 formulir *general consent* (58,3%) tidak terisi lengkap.

Dari hasil wawancara terhadap petugas unit rekam medis dan informasi kesehatan bahwa di RSUP Dr. Sitanala Kota Tangerang dikatakan bahwa kendala pada pengisian formulir *general consent* adalah kurangnya tenaga dalam menjelaskan isi mengenai formulir *general consent* sehingga pasien atau keluarga pasien masih banyak yang mengisi secara tidak lengkap dan dampak dari ketidaklengkapan pengisian formulir *general consent* rawat inap dapat menurunkan mutu pelayanan kesehatan karena tidak terisinya secara lengkap formulir *general consent* dan dapat terjadi permasalahan seperti adanya tuntutan dari pasien ke pihak rumah sakit dengan menganggap sebagai malpraktek.

Berdasarkan latar belakang diatas serta hasil penelitian sebelumnya, penulis ingin mengetahui proses dalam pelaksanaan pengisian formulir *general consent* rawat inap di RSUP Dr. Sitanala Kota Tangerang, maka dari itu penulis sangat tertarik dalam mengambil judul penelitian tentang “Tinjauan Pelaksanaan Pengisian Formulir *General Consent* (Persetujuan Umum) Rawat Inap di RSUP Dr. Sitanala Kota Tangerang Tahun 2021”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat diambil suatu rumusan masalah yaitu bagaimana tata cara pelaksanaan

pengisian formulir *general consent* rawat inap di RSUP Dr. Sitanala Kota Tangerang ?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Peneliti ingin mendapatkan gambaran tentang pelaksanaan pengisian formulir *general consent* rawat inap di RSUP Dr. Sitanala Kota Tangerang.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mengidentifikasi SPO (standar prosedur operasional) dalam penatalaksanaan pengisian formulir *general consent* rawat inap di RSUP Dr. Sitanala Kota Tangerang.
2. Menghitung kelengkapan pengisian formulir *general consent* rawat inap di RSUP Dr. Sitanala Kota Tangerang.
3. Mengidentifikasi faktor permasalahan dalam pelaksanaan pengisian formulir *general consent* rawat inap di RSUP Dr. Sitanala Kota Tangerang.

1.4 Manfaat Penelitian

- a) Bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan
Sebagai alat untuk mengetahui kemampuan mahasiswa dalam penerapan teori yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan dan mengikuti praktek kerja lapangan.
- b) Bagi Kepentingan Program Pemerintah
Sebagai bahan pertimbangan dan acuan dalam meningkatkan kinerja petugas, serta sebagai bahan evaluasi pemerintah khususnya dibagian dinas kesehatan.
- c) Bagi Tempat Penelitian
Diharapkan dapat digunakan dalam upaya peningkatan pengetahuan mengenai pelaksanaan pengisian formulir *general consent* rawat inap.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian tentang pelaksanaan pengisian formulir *general consent* rawat inap, penelitian ini sangat penting untuk mengetahui pelaksanaan pengisian formulir *general consent* rawat inap, penelitian dilaksanakan di RSUP Dr. Sitanala Kota Tangerang yang beralamat di Jl. Dr. Sitanala No.99, RT.002/RW.003, Karang Sari, Kec. Neglasari, Kota Tangerang, Banten 15121. Penelitian dilakukan di tempat pendaftaran pasien, observasi awal dilakukan pada bulan Juli 2021, sedangkan untuk penelitian dilakukan pada bulan Oktober 2021 dengan menggunakan metode deskriptif dengan menjelaskan gambaran secara umum proses pelaksanaan pengisian formulir *general*

consent, dengan analisis pendekatan secara kuantitatif melalui observasi dan wawancara.

